



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 295/Pdt.P/2020/PN Skt.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

**SYATLY**, tempat/tgl.lahir : Purbalingga, 12 November 1978, Pekerjaan wiraswasta, Agama Kristen, Alamat : Kragilan RT.03 RW.12 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, Selanjutnya mohon disebut disebut sebagai.....PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 10 Desember 2020 di bawah register perkara Nomor: 295 / Pdt.P / PN Skt, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama HERI PURWANTO, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. AK. 500. 028396 tertanggal 1 September 2008, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. MATTHEW JEREMY WILLIAM, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2009, 2. EDWIN JORDAN WILLIAM, lahir di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2011.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama HERI PURWANTO, telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2011, sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. AM. 500. 0057377, tertanggal 29 April 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur.

Hal. 1 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Pemohon mempunyai sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No. 44 yang terletak di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Pulokulon, Desa Jambon, seluas 665m<sup>2</sup>, tercatat atas nama pemohon dan anak-anak pemohon, yaitu : 1. Syatly (12 November 1978), 2. Matthew Jeremy William (16 Mei 2009), 3. Edwin Jordan William (3 Agustus 2011).
5. Bahwa sekarang pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon.
6. Bahwa oleh karena tanah tersebut tercatat atas pemohon dan anak-anak pemohon dan dikarenakan anak pemohon yang bernama : 1. MATTHEW JEREMY WILLIAM lahir di Jakarta, pada tanggal 16 Mei 2009, 2. EDWIN JORDAN WILLIAM lahir di Jakarta, pada tanggal 3 Agustus 2011 masih di bawah umur, maka untuk keperluan menjual tanah tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka pemohon mengajukan permohonan ini, melalui Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk bertindak selaku orang tua dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : 1 MATTHEW JEREMY WILLIAM lahir di Jakarta, 16 Mei 2009, 2. EDWIN JORDAN WILLIAM lahir di Jakarta, 3 Agustus 2011, untuk menjual tanah, sertifikat : Tanah Sertifikat Hak Milik No.44 yang terletak di Kabupaten Grobogan, Kecamatan Pulokulon, Desa Jambon, seluas 665m<sup>2</sup>, tercatat atas nama pemohon dan anak-anak pemohon, yaitu : 1. Syatly (12 November 1978), 2. Matthew Jeremy William (16 Mei 2009), 3. Edwin Jordan William (3 Agustus 2011) untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan dan menegaskan kembali maksud permohonannya yaitu :

Hal. 2 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ijin menjual tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 44, sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu di Desa / Kelurahan Jambon, Kabupaten Grobogan, luas tanah 665 M2, atas nama Pemegang Hak 1. SYATLY, 2. MATTHEW JEREMY WILLIAM, 3. EDWIN JORDAN WILLIAM untuk kebutuhan hidupnya, biaya pendidikan anak anak dan untuk merehab kos kosan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1) Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (K.T.P) NIK.3173055211780010, atas nama SYATLY, bukti P.1 ;
- 2) Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2.860/I/2008, tanggal 1 September 2008, perkawinan antara LIEM, HERI PURWANTO dengan KHO, SYATLY, bukti P.2 ;
- 3) Fotokopi, Kartu Keluarga (K.K.) No.3372050606170014, atas nama Kepala Keluarga SYATLY, Alamat Kragilan RT.003 / RW.012, Kelurahan Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, bukti P.3 ;
- 4) Fotokopi, Kutipan Akta Kematian Nomor 209/JT/KM/2011, tanggal 29 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 17 April 2011 telah meninggal dunia seorang bernama HERI PURWANTO, lahir di Grobogan pada tanggal 7 April 1970, anak laki-laki luar kawin LIEM GIEN NIO, bukti P.4 ;
- 5) Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15653/KLU/JP/2009, tanggal 19 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2009, telah lahir MATTHEW JEREMY WILLIAM, anak kesatu laki-laki dari suami istri LIEM, HERI PURWANTO dan KHO, SYATLY, bukti P.5;
- 6) Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31425/KLU/JP/2011, tanggal 16 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2011, telah lahir EDWIN JORDAN WILLIAM, anak kedua laki-laki dari suami istri LIEM, HERI PURWANTO dan KHO, SYATLY, bukti P.6;
- 7) Fotokopi, Sertifikat Hak Milik No.44, sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu di Desa / Kelurahan

Hal. 3 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambon, Kabupaten Grobogan, luas tanah 665 M2, atas nama Pemegang Hak 1. SYATLY, 2. MATTHEW JEREMY WILLIAM, 3. EDWIN JORDAN WILLIAM, bukti P.7 ;

- 8) Fotokopi, Akta Keterangan Hak Waris, Nomor 15/N/KHW/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, yang dibuat oleh Hananto, S.H. Notaris Kota Jakarta Barat, bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Persidangan, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI MANFAAT :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan LIM HERI PURWANTO adalah suami istri yang menikah pada hari dan tanggal nya lupa ditahun 2008 di Gereja Samanhudi, Jakarta ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Jakarta baru setelah 6 Tahun kemudian pindah ke Surakarta ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Heri bekerja di bagian marketing perusahaan alat alat keamanan pemadam kebakaran;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2011 dikarenakan sakit ;
- Bahwa sepeninggal almarhum suaminya tersebut 6 Tahun yang lalu Pemohon kemudian pindah ke Surakarta yang mana 2 tahun Pemohon bersama anak anaknya tersebut tinggal bersama dengan saksi di Mojosoongo setelah itu baru pindah ke Kragilan dirumah sendiri ;
- Bahwa di Surakarta Pemohon tidak bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya bersama kedua anak anaknya Pemohon

Hal. 4 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada hasil dari uang kos kosan karena suami Pemohon sebelum meninggal ada membuat kos kosan didaerah dekat UNS ;

- Bahwa sekarang dimasa Covid penghasilan Pemohon dari uang kos kosan sangat menurun karena tidak semua kamar terisi ;
  - Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah karena Pemohon berkehendak menjual tanah pekarangan atas nama Pemohon dan kedua anaknya, yaitu MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM;
  - Bahwa anak Pemohon bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM tersebut saat ini kelas VI SD, kira-kira berumur 11 (sebelas) tahun, dan EDWIN JORDAN WILLIAM tersebut saat ini kels IV SD kira-kira berumur 9 (Sembilan) tahun ;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ijin menjual tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 44, sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu di Desa / Kelurahan Jambon, Kabupaten Grobogan, luas tanah 665 M2, atas nama Pemegang Hak 1. SYATLY, 2. MATTHEW JEREMY WILLIAM, 3. EDWIN JORDAN WILLIAM;
  - Bahwa asal muasal tanah pekarangan tersebut dari harta warisan suami Pemohon ;
  - Bahwa tanah tersebut sudah lama ditinggali oleh suadarnya almarhum Lim, Heri Purwanto, dan sekarang akan dibelinya ;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah pekarangan tersebut karena setahu Saksi, Pemohon memerlukan biaya sekolah bagi anak-anak dan biaya kelangsungan hidup keluarga Pemohon;
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya Pemohon berjualan buku on line, menjual krajinan tangan kruistik dan mengandalkan warisan uang dan assuransi dari almarhum suaminya ;
  - Bahwa sekarang anak anak Pemohon bersekolah di SD Widya Wacana Surakarta ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. SAKSI VON YUDHIAWAN UTAMA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sama sama bersekolah di Widya Wacana Surakarta;

Hal. 5 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lebih banyak dari istri saksi yang sering bertemu dengan Pemohon di sekolah ;
- Bahwa pengenalan antara saksi dengan Pemohon lebih dekat ketika saksi sebagai komikus meminta bantuan kepada Pemohon sebagai nopolis untuk memberikan kata kata dari komik yang saksi buat ;
- Bahwa pengenalan tersebut dengan Pemohon sekitar 5 (lima) tahun dan dari kerjasama antara saksi dengan Pemohon hasilnya tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup karena upah membuat kata kata berjudul hanya Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa suami Pemohon bernama LIM HERI PURWANTO ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2011 dikarenakan sakit ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah karena Pemohon berkehendak menjual tanah pekarangan atas nama Pemohon dan kedua anaknya, yaitu MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM;
- Bahwa anak Pemohon bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM tersebut saat ini kelas VI SD, kira-kira berumur 11 (sebelas) tahun, dan EDWIN JORDAN WILLIAM tersebut saat ini kels IV SD kira-kira berumur 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ijin menjual tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 44, sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu di Desa / Kelurahan Jambon, Kabupaten Grobogan, luas tanah 665 M2, atas nama Pemegang Hak 1. SYATLY, 2. MATTHEW JEREMY WILLIAM, 3. EDWIN JORDAN WILLIAM;
- Bahwa asal muasal tanah pekarangan tersebut dari harta warisan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah pekarangan tersebut karena setahu Saksi, Pemohon memerlukan biaya sekolah bagi anak-anak dan biaya kelangsungan hidup keluarga Pemohon;

Hal. 6 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya anak anak Pemohon yang sekolah di SD di Widya Wacana yang mana biaya SPP peranak setiap bulannya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai usaha jual beli buku on line dan membuat kerajinan tangan berupa kruistik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. SAKSI HALIM SAPTADI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari suami Pemohon, yang mana orangtua saksi adik dari orangtua almarhum Lim, Heri Purwanto ;
- Bahwa Pemohon dengan LIM HERI PURWANTO adalah suami istri yang menikah pada hari dan tanggal nya lupa ditahun 2008 di Gereja Samanhudi, Jakarta ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia di Jakarta pada tahun 2011 dikarenakan sakit ;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah karena Pemohon berkehendak menjual tanah pekarangan atas nama Pemohon dan kedua anaknya, yaitu MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM;
- Bahwa anak Pemohon bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM tersebut saat ini kelas VI SD, kira-kira berumur 11 (sebelas) tahun, dan EDWIN JORDAN WILLIAM tersebut saat ini kels IV SD kira-kira berumur 9 (Sembilan) tahun ;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ijin menjual tanah pekarangan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 44, sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu di Desa / Kelurahan Jambon, Kabupaten Grobogan, luas tanah 665 M2, atas nama Pemegang Hak 1. SYATLY, 2. MATTHEW JEREMY WILLIAM, 3. EDWIN JORDAN WILLIAM;

Hal. 7 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal muasal tanah pekarangan tersebut dari harta warisan suami Pemohon, yang sekarang ditempati oleh orangtua saksi yang bernama UNTUNG HARTANTO ;
- Bahwa tanah tersebut sudah 20 tahun lama ditinggali oleh orangtua saksi Untung Hartanto dan sekarang akan dibelinya ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah pekarangan tersebut karena setahu Saksi, Pemohon memerlukan biaya sekolah bagi anak-anak dan biaya kelangsungan hidup keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari saudara-saudara kandung dari almarhum LIEM, HERI PURWANTO tidak keberatan Pemohon bermaksud menjual tanah pekarangan peninggalan dari almarhum LIEM, HERI PURWANTO tersebut demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak dari almarhum LIEM, HERI PURWANTO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, diperoleh fakta bahwa dalam permohonannya Pemohon bertempat tinggal di Kragilan RT.03 RW.12 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sedangkan dalam bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tercatat Kelurahan Banjarsari, berdasarkan Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2017 Kelurahan Kadipiro telah dipecah menjadi 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Joglo, dan Kelurahan Banjarsari, dimana tempat tinggal Pemohon dikampung Kragilan sekarang masuk dalam wilayah Kelurahan

Hal. 8 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, dan bukti P-5 serta P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 September 2008 Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama LIM, HERI PURWANTO, dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: MATTHEW JEREMY WILLIAM, yang lahir pada tanggal 16 Mei 2009, dan EDWIN JORDAN WILLIAM yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 209/JT/KM/2011, tanggal 29 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 17 April 2011 telah meninggal dunia seorang bernama HERI PURWANTO, lahir di Grobogan pada tanggal 7 April 1970 ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 tersebut maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti P.7, dan bukti P.8, diterangkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon mewarisi harta peninggalan almarhum HERI PURWANTO berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 44, yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu di Desa / Kelurahan Jambon, Kabupaten Grobogan, luas tanah 665 M2, atas nama Pemegang Hak 1. SYATLY, 2. MATTHEW JEREMY WILLIAM, 3. EDWIN JORDAN WILLIAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, oleh karena Pemohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga biasa dan penghasilannya hanya bersandarkan pada penghasilan dari kos kosan, jualan dari buku on line dan jualan hasil kerajinan tangan berupa krusitik yang penghasilannya tidak pasti maka Pemohon bermaksud hendak menjual tanah warisan tersebut untuk keperluan keluarga dan biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Pemohon yang bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM, yang lahir pada tanggal 16 Mei 2009,

Hal. 9 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan EDWIN JORDAN WILLIAM yang lahir pada tanggal 3 Agustus 2011, masih anak-anak belum cukup umur untuk bertindak didalam hukum ; (vide bukti P-5 dan bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012:

*"Dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin";*

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM berumur 11 tahun, dan EDWIN JORDAN WILLIAM berumur 9 tahun dengan demikian belum dewasa sehingga belum cakap bertindak dalam hukum untuk melakukan proses jual beli tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa:

*"Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

*"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";*

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Pemohon yang bernama MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 44 Kelurahan Jambon, Kabupaten Grobogan, saat ini berumur 11 tahun dan 9 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan Pemohon sebagai orang tua kandung, tidak telah dinyatakan dibebaskan, atau dipecat, atau dicabut dari kekuasaannya, maka sesuai hukum Pemohon sebagai orang tua mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;

Hal. 10 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena untuk biaya hidup sebagai modal usaha memperbaiki kos-kosan dan juga yang tak kalah penting untuk biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon dimaksud, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan Permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak atas nama anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, yaitu: MATTHEW JEREMY WILLIAM dan EDWIN JORDAN WILLIAM, untuk menjual tanah hak milik No.44 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah kayu di Desa / Kelurahan Jambon, Kabupaten Grobogan, luas tanah 665 M2, atas nama Pemegang Hak 1. SYATLY, 2. MATTHEW JEREMY WILLIAM, 3. EDWIN JORDAN WILLIAM;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini sebesar Rp.146.000,00. (Seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Desember 2020** oleh kami **PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 295/Pdt.P/2020/PN. Skt. 2020 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI MULYANTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hal. 11 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SRI MULYANTO, SH.**

**PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00.
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00.
5. <u>Biaya Meterai Penetapan</u>	<u>: Rp. 6.000,00.</u>
Jumlah	: Rp.146.000,00.

(Seratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12, Penetapan No. 295/Pdt.P/2020/PN Skt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)